

# Kebebasan Beragama di Indonesia: Untuk Semua atau Mayoritas Belaka?

Septi Diah Ayu Palupi

190710101084

Fakultas Hukum Universitas Jember

Ayyupalupi0917@gmail.com

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengakui lebih dari satu agama dan kepercayaan. Meskipun mengakui keberadaan agama dan kepercayaan, Indonesia bukanlah negara agama. Untuk itu, toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat krusial untuk ditanamkan pada setiap individu masyarakat Indonesia. Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan diatur dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, peraturan tentang kebebasan dalam memilih agama atau keyakinan juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Apabila masyarakat tidak menjunjung toleransi, maka bangsa Indonesia akan sangat mudah untuk terpecah belah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Sedangkan arti keyakinan sendiri menurut KBBI adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kebebasan memilih keyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib diperoleh oleh setiap individu. Akan tetapi, adanya hak selalu disertai dengan kewajiban. Maka, dalam upaya memperoleh Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap individu. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu tidak diperkenankan untuk melanggar HAM individu lainnya, tidak boleh

melanggar hukum, kesusilaan, keamanan, serta ketertiban umum. Batasan-batasan tersebut diatur dalam pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menghormati HAM orang lain dalam kehidupan sehari-hari serta setiap orang diwajibkan untuk tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Jadi, dalam upaya memperoleh HAM, setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia lainnya serta tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

## **Pembahasan**

Di Indonesia, pelanggaran terhadap kebebasan memilih agama dan keyakinan masih sangat sering terjadi. Dilansir dari situs berita Tempo.co, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa dalam 10-15 tahun terakhir (antara 2005-2020) terdapat sekitar 500-600 pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang didalamnya termasuk kasus pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan data Setara Institute, sejak tahun 2007 hingga 2018, terdapat 199 kasus gangguan beribadah pada umat Kristiani, Masjid sebanyak 133 kasus, Vihara sebanyak 15 kasus, dan Klenteng sebanyak 10 kasus. Bentuk gangguan tersebut mencakup penyegelan rumah ibadah hingga intimidasi masyarakat (BBC News, 2019).<sup>1</sup>

Perusakan rumah ibadah bukan merupakan hal baru yang terjadi. Maraknya perusakan rumah ibadah merupakan dampak dari konflik. Sebagai contoh terbaru adalah kasus pembunuhan satu keluarga serta pembakaran Gereja di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat 27 November 2020. Dari banyaknya kasus-kasus tersebut, salah satu kasus yang sering terjadi adalah kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Dalam mendirikan sebuah bangunan, bangunan tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari pemerintah. Pembangunan rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Selain wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, pendirian rumah ibadah wajib memenuhi syarat khusus yakni, (1) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; (2) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (3) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan (4) rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

Syarat khusus tersebut dirasa menyulitkan terutama bagi kaum minoritas keagamaan. Bahkan, meskipun terkadang persyaratan tersebut telah lengkap, pendirian rumah ibadat masih sulit dilakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena adanya kelompok-kelompok intoleran. Kuatnya tekanan kelompok intoleran seringkali menjadi penyebab utama terkait adanya kebijakan yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Intoleransi terhadap keagamaan merupakan sesuatu yang telah hadir sejak lama. Intoleransi terhadap keagamaan merupakan sesuatu yang sangat krusial. Kelompok intoleran terhadap keagamaan seringkali melanggar hak asasi manusia yang umat beragama lainnya. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu. Tindakan intoleransi kelompok-kelompok tersebut bermacam-macam, seperti melakukan aksi-aksi demonstrasi, melobi pemangku kebijakan, penggalangan opini publik, intimidasi langsung terhadap kelompok korban, hingga tindakan-tindakan kekerasan secara langsung (Victorio H. Situmorang, 2019).<sup>ii</sup>

Kelompok intoleransi keagamaan seringkali menganggap bahwa agama yang mereka anut merupakan agama yang paling benar, sehingga mereka seringkali enggan untuk berdampingan dengan penganut agama lain. Intoleransi terhadap keagamaan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan tingkat ekonomi semata. Namun, intoleransi keagamaan dapat juga disebabkan karena adanya sikap fanatisme kelompok-kelompok intoleran terhadap agama atau kepercayaan yang mereka anut. Sikap intoleransi keagamaan dapat bersumber dari pemahaman dan praksis eksklusivitas terhadap agama, aliran, atau denominasinya sendiri. Selain itu, pemahaman dan praksis intoleransi keagamaan juga dapat disebabkan oleh pemahaman literal terhadap ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing. Seringkali kelompok intoleransi memegang ayat-ayat dalam kitab mereka tanpa benar-benar memahami makna dari ayat tersebut serta tanpa melihat konteksnya dimasa silam ketika ayat tersebut diturunkan. Sikap intoleransi keagamaan juga disebabkan oleh tidak adilnya kelompok tersebut dalam memperlakukan komunitas umat beragama lain (Prof. Dr. Azyumardi Azra MA, 2015).<sup>iii</sup>

Banyaknya tindakan intoleransi keagamaan serta diskriminasi menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan di Indonesia telah mengalami degradasi. Negara sebagai lembaga tertinggi memiliki peran penting dalam upaya menegakkan HAM masyarakat. Negara wajib melindungi hak asasi manusia setaip warga negaranya tanpa pandang bulu. Salah satu hak asasi yang harus dilindungi adalah kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Seperti yang tertulis dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agamanya serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Namun, dalam

penerapannya, alih-alih melindungi hak asasi masyarakat, negara dalam beberapa kasus malah terlibat atau bahkan mendukung pelanggaran HAM tersebut.

## **Penutup**

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib diperoleh setiap manusia yang wajib dihormati dan dilindungi baik oleh negara, pemerintah, maupun individu lainnya agar HAM tetap dapat ditegakkan. Toleransi dan azas itikad baik harus dijunjung agar HAM dapat ditegakkan, terutama dalam hal kebebasan beragama. Negara kedepannya harus lebih tegas terhadap pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama. Sosialisasi kepada masyarakat terkait kebebasan beragama dalam hak asasi manusia sangat penting dilakukan sejak dini. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan ataupun kejahatan, oleh karenanya masyarakat diharapkan bijak dalam mempelajari dan mengamalkan nilai agama yang dianutnya. Masyarakat antar umat beragama juga harus saling bekerja sama dalam menegakkan HAM serta tidak mudah terprovokasi oleh oknum tertentu.

## **Sumber**

Calista Wijaya. (2019). “Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326> (diakses 28 November 2020)

Victorio H. Situmorang, (2019), Jurnal HAM “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.

Prof. Dr. Azyumardi Azra MA. (2015). “Intoleransi Keagamaan” <https://www.uinjkt.ac.id/id/intoleransi-keagamaan/> (diakses 28 November 2020)

---

<sup>i</sup> Calista Wijaya. (2019). “Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326> (diakses 28 November 2020)

<sup>ii</sup> Victorio H. Situmorang, (2019), Jurnal HAM “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.

<sup>iii</sup> Prof. Dr. Azyumardi Azra MA. (2015). “Intoleransi Keagamaan” <https://www.uinjkt.ac.id/id/intoleransi-keagamaan/> (diakses 28 November 2020)